



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.662.829.410.955,64 bertambah sejumlah Rp426.164.815.537,56 sehingga menjadi Rp2.088.994.226.493,20 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - 1) Semula Rp1.449.680.531.837,00

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp47.606.108.766,62</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<u>Rp1.497.286.640.603,62</u>
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp1.600.645.132.690,64
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp146.323.228.002,86</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp1.746.968.360.693,50</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp249.681.720.089,88)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp213.148.879.118,64
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp378.558.706.770,94</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp591.707.585.889,58</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp1.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp10.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp11.100.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	

Rp580.607.585.889,58

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp330.925.865.799,70

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp119.114.389.085,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp36.072.983.588,62

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp155.187.372.673,62

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp1.097.428.461.200,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp1.097.428.461.200,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp233.137.681.552,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp11.533.125.178,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp244.670.806.730,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp26.080.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp11.503.000.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp37.583.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp6.884.374.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp922.562.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp7.806.936.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp12.090.537.348,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp7.214.573.435,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp4.875.963.913,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp74.059.477.237,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp30.861.995.023,62

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah perubahan

Rp104.921.472.260,62

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp289.619.171.200,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan

Rp289.619.171.200,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp560.583.764.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan

Rp560.583.764.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp247.225.526.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan

Rp247.225.526.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp37.197.455.730,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp430.655.730,00</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | |
| | <u>Rp37.542.455.730,00</u> |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp88.897.530.552,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp11.102.469.448,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | |
| | <u>Rp100.000.000.000,00</u> |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp107.128.351.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | |
| | <u>Rp107.128.351.000,00</u> |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp913.020.883.443,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp21.849.049.824,63

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp934.869.933.267,63

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp687.624.249.247,64

2) Bertambah/(berkurang) Rp124.474.178.178,23

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp812.098.427.425,87

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp641.770.455.113,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp19.922.362.170,63

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp661.692.817.283,63

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Rp0,00

c. Belanja Hibah

3) Semula Rp18.277.500.000,00

4) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp18.277.500.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp10.023.213.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp10.023.213.000,00e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/
Pemerintahan Desa

1) Semula Rp3.296.437.450,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp1.269.556.200,00Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten
/kota/pemerintahan desa setelah perubahanRp4.565.993.650,00f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten
Kota/Pemerintahan Desa

1) Semula Rp235.653.277.880,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp657.131.454,00Jumlah belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa setelah
perubahan

Rp236.310.409.334,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp4.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp4.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp20.309.435.080,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp285.145.199,93

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp20.594.580.279,93

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp461.590.523.169,62

2) Bertambah/(berkurang) Rp36.942.693.216,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp498.533.216.385,62

c. Belanja Modal

1) Semula Rp205.724.290.998,02

2) Bertambah/(berkurang) Rp87.246.339.762,30

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp292.970.630.760,32

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp213.148.879.118,64

2) Bertambah/(berkurang) Rp378.558.706.770,94

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
Rp591.707.585.889,58

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp1.100.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp10.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan

Rp11.100.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) SiLPA T.A. Sebelumnya Rp213.148.879.118,64

2) Bertambah/(berkurang) Rp378.558.706.770,94

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan

Rp591.707.585.889,58

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp1.100.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp10.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan

Rp11.100.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran berupa terjadinya kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan pihak ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran BPJS pemerintah daerah, biaya yang menunjang pendapatan daerah antara lain untuk pencetakan karcis serta biaya administrasi kegiatan/umum sebagai penunjang program dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun berkenaan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (10, 78/2019)